

MODUL BEST PRACTICE

PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL

**Teknik Substantif
Direktorat Penyidikan
dan Penyelesaian Sengketa**

**SUGIANTO
MUSA NABABAN**



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

2020

**PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MODUL BEST PRACTICE

**PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Teknik Substantif
Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

SUGIANTO
MUSA NABABAN

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
2020**

**MODUL BEST PRACTICE
PERLINDUNGAN DAN
PENEGAKAN HUKUM BIDANG
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**Teknik Substantif Direktorat Penyidikan
dan Penyelesaian Sengketa**

**SUGIANTO
MUSA NABABAN**

BPSDM KUMHAM Press

Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere – Depok 16512

Telepon (021) 7540077, 754124 Faksimili (021) 7543709, 7546120

Laman : <http://bpsdm.kemenkumham.go.id>

Cetakan ke-1 : September 2020

Perancang Sampul : Panjibudi

Penata Letak : Panjibudi

xii + 58 hlm.; 18 × 25 cm

ISBN: 978-623-94958-5-5

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip dan mempublikasikan

sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin dari Penerbit

Dicetak oleh:

PERCETAKAN POHON CAHAYA

isi di luar tanggung jawab percetakan



KATA SAMBUTAN

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul *Best Practice* berjudul “*Perlindungan dan Penegakan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual*” telah terselesaikan. Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Modul *Best Practice* merupakan strategi pendokumentasian pengetahuan *tacit* yang masih tersembunyi dan tersebar di banyak pihak, untuk menjadi bagian dari aset intelektual organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan sumber-sumber pengetahuan yang dapat disebarluaskan sekaligus dipindah tempatkan atau replikasi guna peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Keberadaan Modul *Best Practices* dapat mendukung proses pembelajaran mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul *Best Practices* pada artinya dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JP) bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas

publikasi ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Selamat Membaca... Salam Pembelajaran...

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Dr. Asep Kurnia

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa mewujudkan modul best practice terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa dengan judul “ Perlindungan dan Penegakan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual ”

Penyusunan *Learning Paper* merupakan salah satu strategi dalam pengembangan pembelajaran serta pengembangan kompetensi bagi organisasi, karena organisasi yang adaptif tentu dipengaruhi ketersediaan pegawai yang memiliki karakter namun tetap berakar dari pondasi karakter organisasi.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan banyak masukan dalam penyusunan dan pembuatan buku ini. Secara khusus kepada Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, yang telah memberikan arahan sehingga terwujudnya buku ini.

Kami menyadari buku ini masih banyak dengan berbagai keterbatasan dan kekurangan, maka pada kesempatan kami dengan terbuka menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dalam upaya perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga buku ini memiliki kebermanfaatan sebagai upaya awal mendorong tumbuhnya organisasi pembelajar dan munculnya insan-insan pembelajar yang tidak ada masa berakhir untuk terus belajar.

Salam Pembelajar


Jakarta, Agustus 2020

Musa Nababan
Sugianto



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Deskripsi Singkat	2
C. Tujuan Pembelajaran/Pembahasan.....	3
D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok.....	3
E. Petunjuk Belajar	3
BAB II GAMBARAN UMUM DIREKTORAT PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	5
A. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri.....	6
B. Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	8
C. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.....	10
D. Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	12
E. Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	14
F. Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	15
BAB III KONSEP DASAR PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL	19
A. Pengertian.....	20
B. Konsep Dasar Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual	23
C. Konsep Dasar Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual	34



BAB IV PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	39
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual ...	40
B. Pelaksanaan Penegakan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual	45
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran dan Rekomendasi	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Organigram Ditjen Kekayaan Intelektual	6
Tabel 2. Organigram Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri	8
Tabel 3. Organigram Direktorat Paten, DTLIS dan Rahasia Dagang.....	10
Tabel 4. Organigram Direktorat Merek dan Indikasi Geografis	12
Tabel 5. Organigram Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan Intelektual	13
Tabel 6. Organigram Dorektorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	15
Table 7. Organigram Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa.....	17
Tabel 8. Sistem Perlidungan Kekayaan Intelektual	26
Tabel 9. Jumlah PPNS Seluruh Indonesia Juni 2020.....	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Masa Perlindungan Kekayaan Intelektual.....	26
Gambar 2.	Kekayaan Intelektual (KI) dan perlindungan hukumnya dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	27
Gambar 3.	Jenis Hak kekayaan Intelektual.....	28
Gambar 4.	Prosedur Permohonan Pencatatan Ciptaan	29
Gambar 5.	Alur Pendaftaran Paten Baru	30
Gambar 6.	Alur pendaftaran Desain Industri Baru	31
Gambar 7.	Alur Permohonan Merek Baru.....	32
Gambar 8.	Prosedur Pendaftaran Indikasi Geografis Baru.....	34
Gambar 9.	Perbedaan Bentuk Kepemilikan Kekayaan Intelektual	41
Gambar 10.	Alur Proses Penyelesaian Sengketa Alternatif Mediasi	51
Gambar 11.	Proses penyidikan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	54


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terjadinya tindak pidana di bidang hak cipta dapat mengakibatkan kerugian bagi pencipta dan pemegang hak cipta oleh karena itu diperlukan upaya hukum melalui proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana hak cipta dan dilakukan dengan tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Penegakan hukum untuk memberantas jenis-jenis perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang hak cipta dapat dilakukan melalui penyidikan yang merupakan salah satu tahapan proses peradilan pidana dan melalui penyidikan dapat diperoleh bukti-bukti yang cukup untuk melaksanakan proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana hak cipta.

Meningkatnya kasus di bidang hak cipta tentunya memerlukan penanganan oleh pemerintah khususnya aparat penegak hukum mengingat kerugian yang dialami oleh pencipta dan pemegang hak cipta. Tindak pidana di bidang hak cipta dapat menyebabkan berkurangnya gairah bagi pencipta untuk lebih kreatifitas dalam membuat karya-karya baru yang inovatif. Oleh karena itu melalui penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat diungkapkan peristiwa pidana melalui pengumpulan bukti sehingga tersangka tindak pidana dapat diperiksa melalui peradilan pidana.

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perlindungan hak cipta kepada setiap pencipta dalam bentuk hak eksklusif yang berlaku selama jangka waktu tertentu untuk memperbanyak dan atau mengumumkan ciptaannya. Hukum mengatur demikian karena



negara berpandangan bahwa setiap pencipta telah memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui karya-karya mereka di bidang seni, sastra atau ilmu pengetahuan sehingga mereka layak mendapatkan penghargaan berupa hak eksklusif tadi. Manakalah ada pihak lain yang mengumumkan atau memperbanyak hak cipta, maka berarti telah terjadi pelanggaran hak cipta yang dapat berakibat pada timbulnya sanksi hukum, baik secara perdata melalui gugatan ganti kerugian maupun secara pidana berupa penjara dan denda.

Kekayaan intelektual merupakan salah satu aspek penting dalam era perdagangan bebas. Seiring perkembangan ekonomi dan perdagangan, seringkali muncul sengketa (*dispute*) ataupun pelanggaran kekayaan intelektual yang menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemegang hak. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur pengadilan dan non pengadilan atau yang dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Beberapa bentuk APS yang selama ini telah dikenal yaitu; negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Sementara penyelesaian sengketa jalur pengadilan (litigasi), setiap orang yang merasa haknya telah dilanggar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain terhadap kekayaan intelektualnya. Khusus untuk pelanggaran Rahasia Dagang, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri.

Dalam rangka untuk memberi peningkatan pemahaman baik internal dan eksternal pada kegiatan perlindungan dan penegakan hukum bidang kekayaan intelektual, penulis membuat modul best practice terkait kegiatan tersebut dengan segala aspek pendukungnya.

B. Deskripsi Singkat

Materi ini membekali pembelajar agar lebih memahami dan mampu menjelaskan perlindungan dan penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

C. Tujuan Pembelajaran/Pembahasan

1. Hasil Belajar

Setelah mengikuti materi ini, para pembelajar diharapkan mampu menjelaskan dan memahami perlindungan dan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual

2. Indikator Hasil Belajar

Setelah mempelajari materi ini, para pembelajar diharapkan dapat:

- 1) Menjelaskan perlindungan hukum bidang kekayaan intelektual
- 2) Menjelaskan penegakan hukum bidang kekayaan intelektual

D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Materi Pokok

- 1) Gambaran Umum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
- 2) Konsep Dasar Perlindungan dan Penegakan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual
- 3) Pelaksanaan Perlindungan dan Penegakan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual

2. Sub Materi Pokok

- 1) Dasar Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual
- 2) Sistem Perlindungan Kekayaan Intelektual
- 3) Masa Perlindungan Kekayaan Intelektual
- 4) Mekanisme Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual
- 5) Prosedur Penyelesaian sengketa
- 6) Proses penyidikan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

E. Petunjuk Belajar

1. Bacalah dengan seksama keseluruhan isi modul yang ada
2. Pahami dengan benar apa tujuan pembelajaran yang di harapkan
3. Pahami dasar hukum dan proses setiap kegiatan yang terkait



BAB II

GAMBARAN UMUM DIREKTORAT PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA


(Setelah membaca bab ini, para pembaca dapat menjelaskan pengertian dan memahami tentang gambaran umum direktorat penyidikan dan penyelesaian sengketa)

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Visi-nya adalah Menjadi Institusi Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum dan menjadi pendorong inovasi, kreatifitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun Misi-nya adalah Mewujudkan pelayanan dan penegakan kekayaan intelektual yang berkualitas

Struktur organisasi DJKI Intelektual Kemenkumham Republik Indonesia dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. Organigram Ditjen Kekayaan Intelektual




DJKI ini terbagi atas enam (6) direktorat ditambah dan memiliki satu (1) Sekretariat DJKI, adapun direktorat-direktorat yang dimaksud yaitu:

A. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait dan desain industri.

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri;
3. Pelaksanaan pemberian rekomendasi cakram optik dan pengawasan lembaga manajemen kolektif;


- 
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri;
 5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri; dan
 6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri.

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri terdiri atas:

1. Subdirektorat Permohonan dan Publikasi;
2. Subdirektorat Pemeriksaan Desain Industri;
3. Subdirektorat Sertifikasi dan Dokumentasi;
4. Subdirektorat Pelayanan Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif;
5. Subbagian Tata Usaha; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Organigram Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. Organigram Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri




B. Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi dan dokumentasi, klasifikasi dan penelusuran paten, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang.

Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang permohonan, publikasi, klasifikasi, penelusuran, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang;


- 
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, publikasi, klasifikasi, penelusuran, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang;
 3. Pelaksanaan fasilitasi komisi banding paten;
 4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang permohonan, publikasi dan dokumentasi, klasifikasi, penelusuran, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum;
 5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang; dan
 6. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.

Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang terdiri atas:

1. Subdirektorat Permohonan dan Publikasi;
2. Subdirektorat Klasifikasi dan Penelusuran Paten;
3. Subdirektorat Pemeriksaan Paten;
4. Subdirektorat Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi;
5. Subdirektorat Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Paten;
6. Subbagian Tata Usaha; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit dan Rahasia Dagang adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Organigram Direktorat Paten, DTLS dan Rahasia Dagang




C. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi geografis serta fasilitasi komisi banding merek

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi geografis;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi geografis;
3. Pelaksanaan fasilitasi komisi banding merek;


- 
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan dan indikasi geografis;
 5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan dan indikasi geografis; dan
 6. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, terdiri atas:

1. Subdirektorat Permohonan dan Publikasi;
2. Subdirektorat Pemeriksaan Merek;
3. Subdirektorat Sertifikasi dan Monitoring Merek Terdaftar;
4. Subdirektorat Indikasi Geografis;
5. Subdirektorat Pelayanan Hukum dan Fasilitas Komisi Banding Merek;
6. Subbagian TU; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Organigram Direktorat Merek dan Indikasi Geografis



D. Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan pemberdayaan kekayaan intelektual.

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan pemberdayaan kekayaan intelektual;
2. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kerja sama dalam negeri di bidang kekayaan intelektual;
3. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang kekayaan intelektual;
4. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pemberdayaan potensi kekayaan intelektual, diseminasi dan promosi, penyiapan media diseminasi dan promosi, inventarisasi kekayaan intelektual komunal serta pengelolaan perpustakaan; dan


5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual.

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual terdiri atas:

1. Subdirektorat Kerja Sama Dalam Negeri;
2. Subdirektorat Kerja Sama Luar Negeri;
3. Subdirektorat Pemberdayaan Kekayaan Intelektual;
4. Subbagian Tata Usaha; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. Organigram Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan Intelektual



E. Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual

Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi, pemberian layanan bantuan call center, pelayanan data dan informasi kekayaan intelektual serta dukungan infrastruktur teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual.

Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:


1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang teknologi informasi kekayaan intelektual;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi kekayaan intelektual;
3. Pelaksanaan standarisasi dan proses kerja di bidang teknologi informasi kekayaan intelektual;
4. Pelaksanaan pengembangan portal web dan surat elektronik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
5. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pemeliharaan database, serta pemantauan keamanan aplikasi dan data kekayaan intelektual;
6. Pelaksanaan pemberian layanan bantuan call center dan dukungan infrastruktur teknologi informasi kekayaan intelektual serta pengelolaan dan pemantauan sistem jaringan;
7. Pelaksanaan pemberian layanan data dan informasi Kekayaan Intelektual; dan
8. Pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual.

Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual terdiri atas:

1. Subdirektorat Perencanaan;
2. Subdirektorat Pengembangan Sistem Informasi Kekayaan Intelektual;
3. Subdirektorat Pendukung Infrastruktur;
4. Subbagian Tata Usaha; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual dapat dilihat sebagai mana tabel berikut ini

Tabel 6. Organigram Dorektorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual




F. Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, di bidang penyidikan, pencegahan, penyelesaian sengketa dan evaluasi tindak pidana kekayaan intelektual

Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyidikan, pencegahan, dan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan, pencegahan, dan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual;


- 
3. Pelaksanaan urusan administrasi penerimaan pengaduan dan penyusunan data, administrasi penyidikan, penghimpunan dan dokumentasi berkas perkara tindak pidana di bidang kekayaan intelektual;
 4. Pelaksanaan koordinasi penyidikan, pemberkasan, pemantauan dan evaluasi penyidikan tindak pidana di bidang kekayaan intelektual;
 5. Pelaksanaan penyiapan bahan pencegahan tindak pidana di bidang kekayaan intelektual serta perumusan, pelaksanaan, dan fasilitasi penyelesaian sengketa secara alternatif; dan
 6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa.

Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa terdiri atas:

1. Subdirektorat Pengaduan dan Administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
2. Subdirektorat Penindakan dan Pemantauan;
3. Subdirektorat Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa;
4. Subbagian Tata Usaha; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organigram Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, seperti tabel berikut

Table 7. Organigram Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa



Pembahasan modul best practice ini terbatas pada tugas dan fungsi Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa


BAB III

KONSEP DASAR PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL

(Setelah membaca bab ini, para pembaca dapat menjelaskan dan memahami konsep dasar perlindungan dan penegakan hukum bidang kekayaan intelektual)

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya, akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (*intellectual property*) tadi, termasuk di dalamnya pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan dengan Kekayaan Intelektual (KI) dikelompokkan sebagai hak milik perseorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*). Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hasil pemikiran berupa ide atau gagasan yang diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk penemuan, karya ilmu pengetahuan sastra dan seni, desain, simbol/tanda tertentu, kreasi tata letak komponen semikonduktor maupun varietas hasil pemuliaan. Ekspresi tersebut akan menjadi suatu produk hukum dan melekat menjadi suatu Hak Kekayaan Intelektual, *Intellectual Property Rights* (IPR) jika diproses melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dikatakan bahwa KI adalah produk hukum berupa hak yang timbul atas kekayaan intelektual yang dihasilkan. Hasil KI tersebut kemudian digunakan dalam dunia perdagangan sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi penemu/pencipta kreasi tersebut

Kekayaan intelektual (KI) menjadi hal penting dalam berbagai aspek pembahasan yang ditangani instansi pemerintah, mulai dari perundingan perdagangan, investasi dan dalam persaingan pembangunan suatu negara. Karenanya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus meningkatkan pelayanan masyarakat dari sisi pengadministrasian KI serta penegakan hukumnya.



Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, salah satunya terkait dengan bidang kekayaan intelektual. Sementara penegakan hukum adalah sebuah proses dalam melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan subyek hukum terkait kekayaan intelektual baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

A. Pengertian


1. Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hasil pemikiran berupa ide atau gagasan yang diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk penemuan, karya ilmu pengetahuan sastra dan seni, desain, simbol/tanda tertentu, kreasi tata letak komponen semikonduktor maupun varietas hasil pemuliaan. Ekspresi tersebut akan menjadi suatu produk hukum dan melekat menjadi suatu Hak Kekayaan Intelektual, *Intellectual Property Rights* (IPR) jika diproses melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dikatakan bahwa KI adalah produk hukum berupa hak yang timbul atas kekayaan intelektual yang dihasilkan. Hasil KI tersebut kemudian digunakan dalam dunia perdagangan sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi penemu/pencipta kreasi tersebut.

2. Hak Cipta

hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No. 28 Tahun 2014)

Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan telah dituangkan dalam wujud tetap, atau dengan kalimat lain adalah hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi



izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Paten

merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum (Undang-Undang No.13 Tahun 2016)

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

4. Rahasia Dagang

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang (Undang-Undang No. 30 Tahun 2000)

5. Merek dan Indikasi Geografis

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dari/ atau jasa.

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang danjatau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alarn, faktor manusia atau kornbinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan (Undang-Undang No. 20 Tahun 2016)



6. Desain Industri

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan (Undang-Undang No.31 Tahun 2000)

7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu (Undang-Undang No. 32 Tahun 2000)

8. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Adapun Perlindungan terhadap HKI pada dasarnya berintikan pengakuan atas kekayaan tersebut dan hak untuk jangka waktu

tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan tadi. Selama kurun waktu tertentu itu orang lain tidak dapat menikmati ataupun menggunakan, atau mengeksploitasi hak tersebut tanpa ijinnya.

9. Penegakan Hukum

Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum terkait kekayaan intelektual adalah mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan subyek hukum terkait kekayaan intelektual baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Beberapa bentuk APS yang selama ini telah dikenal yaitu; negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.


10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kekayaan Intelektual

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat PPNS Kekayaan Intelektual adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang di bidang Kekayaan Intelektual (Kepmenkumham Nomor M.HH-OI.HI.07.02 Tahun 2015)

B. Konsep Dasar Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual

Perlindungan hukum dapat diuraikan menurut unsur-unsur katanya. Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal dari kata lindung yang berarti menempatkan di balik atau di belakang sesuatu agar tidak kelihatan. Perlindungan adalah hal atau perbuatan melindungi. Perlindungan dapat diartikan juga sebagai perbuatan melindungi, menjaga dan memberikan pertolongan supaya selamat.


Kata hukum menurut Kamus hukum adalah segala peraturan atau kaidah-kaidah dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi dalam pelaksanaannya. Hukum adalah keseluruhan



kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Tujuan adanya hukum adalah untuk kepentingan (masyarakat) umum, yaitu berupa pemberian hak dan kewajiban yang dijamin dalam peraturan hukum baik kepada perseorangan maupun masyarakat luas. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur yaitu ditentukan keluasannya dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut dengan hak. Pemahaman tentang perlindungan dan hukum kemudian disatukan menjadi konsep perlindungan hukum.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum ini dapat dijadikan dasar untuk bertindak pada saat mengalami gangguan pihak lain yang sengaja melakukan pelanggaran hukum. Terciptanya jaminan dan kepastian hukum merupakan syarat utama untuk mewujudkan terpeliharanya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan hukum

Perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual merupakan langka maju bagi Bangsa Indonesia yang pada Tahun 2020 memasuki era pasar bebas. Salah satu implementasi era pasar bebas ialah Negara dan masyarakat Indonesia akan menjadi pasar yang terbuka bagi produk ataupun karya orang/perusahaan luar negeri (asing), dengan pula masyarakat Indonesia dapat menjual produk/karya ciptaannya ke luar negeri secara bebas. Oleh karena itu, sudah selayaknya produk-produk ataupun karya-karya lainnya yang terintegrasi dalam kekayaan intelektual diperlukan perlindungan hukum yang efektif dari segala tindak pelanggaran yang tidak sesuai peraturan hukum yang ada serta kesepakatan berupa konvensi-konvensi yang telah disepakati. Sehingga produk/karya cipta anak bangsa Indonesia tidak lagi



diklaim oleh orang/Negara lain. Hal ini akan menumbuhkan iklim kreatifitas dan inovasi berupa penciptaan produk/karya cipta yang baru.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa telah memiliki berbagai perangkat dasar hukum, yang dapat melindungi kekayaan intelektual baik berupa hak cipta, paten desain industri, rahasia dagang DTLST serta indikasi geografis. sistem perlindungan dan prosedur dan lainnya yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual

Terdapat beberapa dasar perlindungan kekayaan tergantung jenis kekayaan itu sendiri, dapat diidentifikasi dasar hukum perlindungan kekayaan intelektual, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Kondisi Geografis
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Merek
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
- 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

2. Sistem Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sistem perlindungan terhadap kekayaan intelektual sebagaimana yang biasa dilakukan oleh DJKI, terdiri aatas sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8. Sistem Perlindungan Kekayaan Intelektual

DEKLARATIF	KONSTITUTIF
1. Perlindungan secara otomatis	1. Perlindungan tidak secara otomatis
2. Pendaftar dianggap sebagai pemilik hak (sepanjang belum dibuktikan atau sebaliknya)	2. <i>Firt to file principle</i> Pendaftaran menimbulkan Hak
3. Jenis KI berupa : Hak Cipta	3. Jenis KI berupa : Merek, Paten, Desain industri, Rahasia Dagang, DTLST, Indikator Geografis

3. Masa Perlindungan Kekayaan Intelektual

Masa perlindungan terhadap kekayaan intelektual memiliki beberapa masa tergantung jenis dari kekayaan intelektualnya, yaitu :

Gambar 1. Masa Perlindungan Kekayaan Intelektual

JENIS HKI	PERSYARATAN	JANGKA WAKTU
PATEN	BARU, INVENTIF, DAPAT DITERAPKAN KE INDUSTRI	20 TAHUN
PATEN SEDERHANA	BARU, MEMILIKI KEGUNAAN PRAKTIS	10 TAHUN
DTLST	ORISINIL	10 TAHUN
HAK CIPTA	KHAS DAN ORISINIL	50 / 25 TAHUN USIA +70 TAHUN
DESAIN INDUSTRI	BARU	10 TAHUN
MEREK	TIDAK MEMILIKI PERSAMAAN DENGAN MEREK TERDAFTAR ATAU MEREK TERKENAL	10 TAHUN (SELAMA DIGUNAKAN)
INDIKASI GEOGRAFIS (I.G)	TIDAK MEMILIKI PERSAMAAN DENGAN I.G YANG ADA	SELAMA MASIH KHAS
RAHASIA DAGANG	TIDAK DIKETAHUI UMUM, NILAI EKONOMIS, DIJAGA KERAHASIAANNYA OLEH PEMILIK INFORMASI	SELAMA RAHASIA

Gambaran sederhana tahapan proses memindahkan kekayaan intelektual menjadi sebuah produk KI, dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:


Gambar 2. Kekayaan Intelektual (KI) dan perlindungan hukumnya dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI)



Ilustrasi di atas menggambarkan tahapan memindahkan KI menjadi suatu produk HKI masih menjadi masalah yang relatif sulit. Peran dan posisi Sentra KI, konsultan, kementerian terkait dalam hal ini Kemenristekdikti dan Kemenkumham diharapkan mampu menjadi jembatan yang memberikan solusi bagi “problem” yang selama ini menjadi penghambat atau pemutus jalannya KI menjadi HKI. Produk layanan KI sudah saatnya berinovasi seperti layanan buku panduan KI yang lebih mudah dipahami, aplikasi belajar dan pengajuan KI secara on line dan lain-lain. Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian sebagaimana disampaikan.

Terdapat berbagai jenis hak kekayaan intelektual seperti gambar berikut:

Gambar 3. Jenis Hak kekayaan Intelektual



Proses dan prosedur pendaftaran jenis-jenis kekayaan intelektual dapat diidentifikasi sebagai berikut:


1) Persyaratan dan prosedur Permohonan Hak Cipta

Pengajuan permohonan hak cipta saat ini dapat dilakukan dengan mudah, karena Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan berbagai terobosannya telah membuat pelayanan secara online berupa aplikasi yang dapat diakses masyarakat, kapanpun dan dimanapun berada yang sudah terintegrasi dengan sebelas eselon 1 yang ada di kementerian. Termasuk dalam proses permohonan hak cipta dengan registrasi akun hak cipta OnLine (e-hakcipta.dgip.go.id). Prosedur permohonan pencatatan ciptaan OnLine dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:

Gambar 4. Prosedur Permohonan Pencatatan Ciptaan

PROSEDUR PERMOHONAN PENCATATAN CIPTAAN ONLINE

* PROSES PENYELESAIAN 1 (SATU) HARI KERJA, KECUALI JENIS CIPTAAN YANG DIKECUALIKAN



- 2) Persyaratan dan prosedur Pemohonan Paten
 Pengajuan permohonan paten, DJKI telah memiliki website (paten.dgip.go.id) sehingga bisa diakses secara online. Adapun data dukung yang diunggah yaitu:

- a. Deskripsi Permohonan Paten dalam Bahasa Indonesia;
- b. Klaim;
- c. Abstrak;
- d. Gambar Invensi (PDF) dan Gambar untuk Publikasi (JPG);
- e. Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi oleh Inventor;
- f. Surat Pengalihan Hak (jika inventor dan pemohon berbeda atau pemohon merupakan badan hukum);
- g. Surat Kuasa (jika diajukan melalui konsultan);
- h. Surat Keterangan UMK (jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil);
- i. SK Akta Pendirian (jika pemohon merupakan lembaga pendidikan atau litbang pemerintah);

Prosedur/diagram alir permohonan paten baru dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:

Gambar 5. Alur Pendaftaran Paten Baru



- 3) Persyaratan dan prosedur Permohonan desain industri
 Pengajuan permohonan desain industri baru dengan mengakses desainindustri.dgip.go.id. Data dukung yang harus diunggah adalah:

- a. Gambar Desain Industri;
- b. Uraian Desain Industri;
- c. Surat Pernyataan Kepemilikan Desain Industri;
- d. Surat Kuasa (jika diajukan melalui konsultan);
- e. Surat Pernyataan Pengalihan Hak (jika pemohon dan pendesain berbeda);
- f. Surat Keterangan UMK (jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil);
- g. SK Akta Pendirian (jika pemohon merupakan lembaga pendidikan atau litbang pemerintah);

Prosedur/diagram alir permohonan desain industri baru dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:

Gambar 6. Alur pendaftaran Desain Industri Baru




- 4) Persyaratan dan prosedur Permohonan Merek Pengajuan permohonan Merek baru dengan mengakses merek.dgip.go.id. Data dukung yang harus diunggah yaitu
 - a. Label Merek;
 - b. Tanda Tangan Pemohon;

- c. Surat Keterangan UMK (jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil).

Prosedur/diagram alir permohonan merek baru dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:


Gambar 7. Alur Permohonan Merek Baru



- 5) Prosedur Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
 - a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya.
 - c. Permohonan harus memuat:
 - a) tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
 - b) nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan Pendesain;
 - c) nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
 - d) nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan


- e) tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum Permohonan diajukan.
 - d. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampiri dengan:
 - a) gambar atau foto serta uraian dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftarannya;
 - b) surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - c) surat pernyataan bahwa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya;
 - d) surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e (5).
 - e. Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para Pemohon lain.
 - f. Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang bersangkutan.
 - g. Ketentuan tentang tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. ng dimohonkan pendaftarannya;
- 6) Prosedur Pendaftaran Indikasi Geografis Baru
- Prosedur pendaftaran indikasi geografis baru sebagaimana gambar berikut ini

Gambar 8. Prosedur Pendaftaran Indikasi Geografis Baru



C. Konsep Dasar Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman




pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Membahas Penegakan hukum kekayaan intelektual pada dasarnya memiliki 2 (dua) kegiatan yang saling bersinergi yaitu penyelesaian sengketa kekayaan intelektual alternative dan penyidikan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Sementara petugas yang melaksanakan dua kegiatan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kekayaan Intelektual. Untuk lebih jelasnya akan diidentifikasi sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa Alternatif

Proses penyelesaian sengketa alternative yang dilakukan oleh DJKI adalah menggunakan alternative mediasi. Adapun penyelesaian sengketa alternative yaitu:

- a. Mengajukan permohonan mediasi oleh pemohon atau termohon dan atau kuasa kedua belah pihak
- b. Pemeriksaan kelengkapan berkas (Kartu Identitas, Surat permohonan mediasi, surat tanda terima pengaduan bagi pelapor, uraian singkat sengketa, surat kuasa bagi dikuasakan
- c. Pencatatan pada buku register
- d. Penunjukan mediator
- e. Pramediasi
- f. Pelaksanaan Mediasi
- g. Jika berhasil/sepakat maka membuat kesepakatan secara tertulis dan selanjutnya dimonitoring pelaksanaan mediasi
- h. Jika tidak berhasil/tidak sepakat maka harus dibuat Berita Acara Mediasi



2. Penyidikan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

Pelaksanaan proses penyelidikan pelanggaran kekayaan intelektual secara sederhana dapat sebagai berikut :

- a. Adanya pengaduan pelanggaran KI/Pemilik KI (Merek, Paten, Desain Industri)
- b. Jika Mediasi tidak berhasil, maka dibuat penyiapan administrasi penyidikan
- c. Dilaksanakan penindakan pelanggaran KI
- d. Melakukan pemberkasan perkara
- e. Penyerahan BB dan Tersangka

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kekayaan Intelektual

Menurut Kepmenkumham Nomor M.HH-OI.HI.07.02 TAHUN 2015 Tentang Petunjuk Pelaksana Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Kekayaan Intelektual bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat PPNS Kekayaan Intelektual adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang di bidang Kekayaan Intelektual. untuk melakukan penyidikan tindak pidana/pelanggaran di Bidang Kekayaan Intelektual

Berdasarkan data yang ada di DJKI per Juni 2020, jumlah PPNS yang ada di DJKI dan yang ada di seluruh Kantor Wilayah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 9. Jumlah PPNS Seluruh Indonesia Juni 2020

NO	UNIT	PPNS aktif	PPNS pasif	KET
1	DJKI	18	8	PPNS KI di DJKI Aktif 18 orang, Pasif 8 Orang
2	Kanwil Aceh		1	
3	Kanwil Sumatera Utara	-	-	PPNS KI aktif di 33 Kanwil Kemenkumham: 33 orang
4	Kanwil Sumatera Barat	1	1	
5	Kanwil Jambi	1	2	PPNS KI Pasif di 33 Kanwil Kemenkumham: 61 orang
6	Kanwil Riau	1	1	
7	Kanwil Kepulauan Riau	-	4	Total PPNS KI aktif: 51 orang Total PPNS KI pasif: 69 orang
8	Kanwil Sumatera Selatan	2	2	
9	Kanwil Bangka Belitung	2	-	Dari 33 PPNS KI Aktif di 33 Kanwil Kemenkumham, Pimpinan Tinggi Pratama yaitu Kepala Divisi
10	Kanwil Bengkulu	-	1	
11	Kanwil Lampung	1	3	Pelayanan Hukum dan HAM berjumlah 9 orang.
12	Kanwil DKI Jakarta	1	1	
13	Kanwil Banten	1	2	Dari 61 PPNS KI Pasif di 33 Kanwil Kemenkumham, Pimpinan Tinggi Pratama
14	Kanwil Jawa Barat	3	2	
15	Kanwil Jawa Tengah	1	4	
16	Kanwil DI Jogjakarta	-	3	
17	Kanwil Jawa Timur	-	2	
18	Kanwil Bali	-	3	
19	Kanwil NTB	1	-	
20	Kanwil NTT	2	2	
21	Kanwil KALBAR	2	4	
22	Kanwil KALSEL	1	-	
23	Kanwil KALTENG	1	2	
24	Kanwil KALTIM	-	4	
25	Kanwil Gorontalo	-	1	
26	Kanwil SULUT	2	2	
27	Kanwil Sulawesi Tengah	1	1	
28	Kanwil Sulawesi Tenggara	-	1	
29	Kanwil SULBAR	1	2	
30	Kanwil SULSEL	2	2	
31	Kanwil Maluku	2	4	
32	Kanwil Maluku Utara	1	1	
33	Kanwil Papua Barat	1	-	
34	Kanwil Papua	2	2	
JUMLAH		51	69	

(PPNS Aktif: PPNS yang bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum (PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

BAB IV

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL

(Setelah membaca bab ini, para pembaca dapat menjelaskan dan lebih memahami pelaksanaan perlindungan dan penegakan hukum bidang kekayaan intelektual)

Konteks tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam penegakan tindak pidana kekayaan intelektual sesungguhnya telah didukung oleh eksistensi perangkat norma, kelembagaan, serta sumber daya manusia. Ketiga perangkat tersebut bernaung di bawah kendali Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual. Secara kelembagaan, dalam konteks penegakan hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa yang menjadi pelaksana kebijakan di bidang penyidikan, pencegahan, penyelesaian sengketa dan evaluasi tindak pidana kekayaan intelektual.

Sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran garapan bidang kekayaan intelektual pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah Paten, Merek, Hak Cipta, Desain Industri, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Rahasia Dagang (RD). Kesemua sasaran garapan tersebut sebagai bentuk layanan kepada masyarakat sudah diinternalisasi dalam aplikasi digital online yang bisa dan mudah diakses oleh masyarakat serta stakeholders terkait sehingga makin efektif dan efisien. Pelayanan bidang kekayaan intelektual yang bersifat online diantaranya e-FILING KI, e-PENYELUSURAN KI, e-PENGADUAN KI, dan e-INFORMASI KI ke dalam dua bahasa Indonesia dan English. Kondisi ini merupakan satu inovasi yang perlu dibanggakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada umumnya.

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual

Fakta Saat ini, Negara-negara yang memiliki sumber daya manusia berbasis kekayaan intelektual jauh lebih makmur/kaya memiliki sumber daya alam melimpah tetapi sedikit sekali memiliki sumber daya manusia berbasis kekayaan intelektual. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Hukum dan Ham melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah banyak berbenah diri dalam rangka menciptakan iklim yang bisa menumbuhkan minat anak bangsa mencipta sesuatu yang baru dan terus berkarya, juga akan melindungi hasil cipta karya tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang untuk selaku. Sebagaimana telah di jelaskan pada bab sebelumnya bahwa kekayaan intelektual (KI) adalah Hak yang timbul hasil oleh pikir, karsa, rasa manusia yang menghasilkan suatu proses atau produk barang dan/atau jasa berguna bagi manusia itu sendiri; Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka; serta Hak eksklusif bagi pemegang hak untuk mengizinkan atau melarang pihak lain menggunakan hak mereka untuk tujuan komersial yang di atur bersadarkan undang-undang

Mengapa Kekayaan Intelektual perlu perlindungan hukum? Jawabannya adalah untuk mencegah dipalsukan, kebijakan perusahaan/kerajinan, mendahului kompetitornya, *prestige* (harkat) perusahaan, dan untuk mencegah dikatakan barang palsu. Eksistensi Kekayaan Intelektual pada dasarnya terbagi dua bentuk, yaitu Kekayaan intelektual Personal dan Kekayaan Intelektual Komunal. Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat Personal adalah Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki sepenuhnya oleh individu atau kelompok individu dengan atau tanpa mengajukan permohonan pada Negara untuk mendapatkan hak monopoli atas eksploitasi secara ekonomi diantaranya adalah hak individu atau badan hukum, keuntungan ekonomis bagi individu/badan hukum, berupa produk/proses, karya disusun secara tertulis. Sementara Hak Kekayaan Komunal merupakan HKI yang dimiliki sepenuhnya oleh suatu kelompok masyarakat yang hidup disuatu tempat secara tetap, berupa Hak Masyarakat Lokal atau masyarakat adat, milik bersama (komunal) sehingga dapat di bagi, disusun, dijaga, dan dipelihara oleh tradisi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambit berikut:

Gambar 9. Perbedaan Bentuk Kepemilikan Kekayaan Intelektual



Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terkait bidang Kekayaan Intelektual ada beberapa aspek yang perlu di perhatikan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:


1. Mekanisme Perlindungan Kekayaan Intelektual

f. Deklaratif

Sistem pendaftaran deklaratif (*first to use system*) merupakan sistem perlindungan yang tidak mewajibkan pendaftaran (voluntary registration) HKI untuk memperoleh perlindungan hukum karena meskipun tidak didaftarkan perlindungan hukum bagi pencipta/pemilik/inventor pertama telah dijamin oleh undang-undang. Dimana pendaftar dianggap sebagai pemilik hak sepanjang belum dibuktikan atau sebaliknya. Adapun jenis Kekayaan Intelektual dengan mekanisme Deklaratif adalah Hak Cipta

g. Konstitutif

Sistem pendaftaran konstitutif (*first to file system*) mengatur bahwa pendaftaran adalah bentuk perlindungan hukum yang



menimbulkan kepastian hukum. Sistem konstitutif berlaku untuk Paten, Merek, Desain Industri, Tata letak Sirkuit Terpadu

Perlindungan HKI menyangkut dua hal: pertama, terkait hasil ide, hasil pemikiran dan kreatifitas manusia dan kedua, terkait kehendak orang untuk melindungi ide, hasil pemikiran dan kreatifitas tersebut sehingga secara umum tujuan dari sistem HKI adalah melindungi pencipta dan juga memberikan sebuah aturan kepada pihak di luar pencipta untuk dapat mengakses ciptaan tersebut. HKI adalah instrumen hukum yang memberikan perlindungan hak seorang atas segala hasil kreativitas dan perwujudan karya intelektual dan memberikan hak kepada pemilik untuk menikmati keuntungan ekonomi dari pemilikan hak tersebut. Hasil karya intelektual tersebut dalam prakteknya dapat berwujud ciptaan di bidang seni dan sastra, merek, penemuan di bidang teknologi tertentu dan sebagainya. HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Perlindungan hukum yang layak atas HKI untuk menghindari kompetisi yang tidak layak (*unfair competition*), walaupun dalam perlindungan hukum ini diberikan suatu hak monopoli tertentu kepada pihak pencipta atau inventor (pencipta di bidang hak cipta, inventor di bidang hak paten)

2. Masa Perlindungan Kekayaan Intelektual

Perlindungan hukum terhadap masing-masing HKI memiliki batasan waktu tertentu. Jangka waktu perlindungan HKI telah ditentukan secara jelas masing-masing undang-undang HKI yang mengaturnya.

a. Paten


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, masa perlindungan Paten terdiri atas:

- 1) Pasal 22 dikatakan bahwa
 - a) Paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan.

- b) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.
 - c) Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.
- 2) Pasal 23 dikatakan bahwa
- a) Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan.
 - b) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.
 - c) Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten sederhana dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.
- b. Merek

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dikatakan bahwa masa perlindungan Merek, tepatnya pada Pasal 35 yang dinyatakan pada ayat-ayatnya yaitu :

- a) Ayat 1, bahwa Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan
- b) Ayat 2, Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- c) Ayat 3, Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 [enam] bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.
- d) Ayat 4, Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka



waktu perlindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

c. Hak Cipta

Berdasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dikatakan bahwa Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

d. Desain Industri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, pada Pasal 5, dikatakan bahwa Perlindungan terhadap hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal Penerimaan (Ayat 1), dan Tanggal mulai berlakunya jangka waktu pvelindungan sebagaimana dimaksud dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri (Ayat 2)

e. Indikasi Geografis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya pada Pasal 61 dikatakan bahwa Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan Indikasi Geografis pada suatu barang (Ayat 1).

f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang DTLST, pada Pasal 4, dijelaskan pada ayatnya yaitu:


- a) Ayat 1, Perlindungan terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan kepada Pemegang Hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial di mana pun, atau sejak Tanggal Penerimaan

- b) Ayat 2, Dalam hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah dieksploitasi secara komersial, Permohonan harus diajukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi.
- c) Ayat 3, Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selama 10 (sepuluh) tahun.
- d) Ayat 4, Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

B. Pelaksanaan Penegakan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual

Penegakan hukum merupakan salah satu indikator penting dalam perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Secara normatif, pelanggaran hukum atas kekayaan intelektual dapat dikategorikan sebagai sengketa keperdataan dan pidana yang centang-perenang diatur dalam beberapa undang-undang, meliputi: UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Ketentuan pidana yang diatur sebagai hukum materil, maka penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme KUHAP sebagai hukum formil.

Berdasarkan penelusuran literature pada direktori putusan Mahkamah Agung, perkara pelanggaran hukum kekayaan intelektual yang diproses oleh pengadilan jauh lebih banyak berada pada area perdata daripada pidana. Rendahnya angka kasus pelanggaran kekayaan intelektual yang diproses melalui proses peradilan pidana menunjukkan beberapa fenomena kausal, yang meliputi: rendahnya kesadaran pemegang kekayaan intelektual terdaftar atas mekanisme penegakan hukum, mayoritas tindak pidana di bidang kekayaan intelektual merupakan delik aduan, tingkat pemahaman aparat penyidik kepolisian tentang rezim hukum kekayaan




intelektual, dan belum optimalnya pendayagunaan penyidik pegawai negeri sipil di bidang kekayaan intelektual.

Secara umum, pidana kekayaan intelektual bersifat delik aduan (*klacht*), yakni pihak yang mengadukan haruslah pihak mengalami kerugian. Konstruksi delik aduan tersebut mempunyai implikasi berbeda dengan delik biasa, dimana pengaduan adalah syarat untuk penuntut umum melakukan penuntutan. Jika aduan dicabut karena menemui satu kesepakatan kedua belah pihak, maka proses penegakan hukum akan dihentikan. Berbeda dengan delik biasa (bersifat laporan), siapapun dapat melaporkan adanya kejadian pidana dan proses penegakan hukum tidak dapat dihentikan meskipun telah terjadi perdamaian antara pihak yang bersengketa. Ketentuan tersebut sudah barang tentu memberi konsekuensi hukum formil yang berbeda dalam kerangka penegakan hukum kekayaan intelektual.

Secara khusus dalam tindak pidana kekayaan intelektual, pembantu fungsi kepolisian adalah PPNS KI. Dasar hukum penyidikan oleh PPNS KI diatur dalam setiap peraturan perundang-undangan sektoral KI. Berangkat dari narasi tersebut, fungsi kepolisian dalam tindak pidana kekayaan intelektual berada dalam domain kewenangan PPNS KI, sedangkan fungsi pengawasan dan koordinasi dalam konteks penyidikan tetap diemban Penyidik Polri, melalui Korwas PPNS. Penyidik Polri juga bertugas memberikan bimbingan teknis kepada PPNS terkait pelaksanaan fungsi kepolisian. Dalam praktiknya, jika aduan tindak pidana KI dialamatkan ke kepolisian, maka penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh kepolisian dengan melibatkan PPNS KI dalam memberikan keterangan ahli. . Sebaliknya, jika aduan tindak pidana KI dialamatkan pada Ditjen KI, maka PPNS KI melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan berkoordinasi dengan Kepolisian dalam kerangka administrasi dan etika penyelidikan dan penyidikan. Penegakan hukum bidang Kekayaan Intelektual pada dasarnya terdapat beberapa aspek yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Sarana Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual

Dalam rangka untuk mengantisipasi munculnya sengketa sebagai konsekuensi diberlakukannya perlindungan hukum Kekayaan



Intelektual di wilayah Indonesia, peraturan perundang-undang telah menyediakan beberapa lembaga yang bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan sengketa. Pemanfaatan lembaga tersebut ditentukan berdasarkan jenis sengketa Kekayaan Intelektual yang dialami oleh para pihak yang terlibat. Dalam aturan normatif, sengketa Kekayaan Intelektual dapat digolongkan dalam tiga kategori, yaitu:

a. Sengketa Administrasi

Sengketa administratif adalah sengketa yang terjadi antara pihak yang mengajukan Kekayaan Intelektual (pemohon) dengan Pemerintah (DJKI), yang berkaitan dengan penolakan permohonan yang dilakukan oleh DJKI akibat tidak dipenuhinya beberapa persyaratan sebagaimana telah ditetapkan dalam aturan normatif; atau sengketa antara Pemegang Kekayaan Intelektual dan DJKI dengan Pihak Ketiga, yang berkaitan dengan gugatan pembatalan Kekayaan Intelektual karena diduga adanya kesalahan keputusan administratif yang telah dikeluarkan oleh DJKI. Untuk penyelesaian sengketa administratif ketentuan normatif telah menyediakan Komisi Banding, Pengadilan Niaga, dan Mahkamah Agung, sebagai sarana untuk mendapatkan putusan.


Untuk sengketa administrasi di bidang desain industri, pengadilan niaga menangani sengketa antara pemohon desain industri melawan Dirjen Kekayaan Intelektual, di mana materi sengketa berkaitan dengan penolakan permohonan pendaftaran desain industri oleh DJKI, dan sengketa pemegang desain industri melawan pihak-pihak yang berkepentingan, di mana materi sengketa berkaitan dengan pembatalan pendaftaran desain industri. Sedangkan untuk sengketa desain tata letak sirkuit terpadu, pengadilan niaga menangani sengketa yang melibatkan pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu melawan pihak-pihak yang berkepentingan, di mana materi sengketa berkaitan dengan gugatan pembatalan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu

b. Sengketa Sengketa Perdata

Dalam Sengketa Perdata bidang Kekayaan Intelektual, lembaga yang yang bisa diakses oleh masyarakat untuk mendapat keadilan adalah pengadilan negeri, pengadilan niaga, arbitrase, dan alternatif penyelesaian sengketa. Sengketa perdata bisa timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian, atau salah satu pihak wanprestasi atas perjanjian (perjanjian lisensi) yang sebelumnya telah mereka sepakati. Untuk jenis sengketa ini pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan prosedur gugatan melalui lembaga peradilan (pengadilan negeri, pengadilan niaga), arbitrase, atau jalur non-litigasi. Penggunaan salah satu lembaga penyelesaian sengketa tersebut ditentukan berdasarkan isi atau klausul perjanjian yang dibuat oleh para pihak, ketika pertama kali membuat akta perjanjian. Penggunaan lembaga peradilan bisa dipilih pihak yang merasa dirugikan (penggugat) untuk menyelesaikan sengketa, bila dalam perjanjian (lisensi) tidak termuat klausul untuk menyampingkan penggunaan lembaga peradilan, seperti adanya 'klausul arbitrase' atau 'klausul alternatif penyelesaian sengketa' untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di kemudian hari. Namun, bila dalam perjanjian yang dibuat para pihak memuat klausul arbitrase atau dibuat perjanjian arbitrase, maka lembaga peradilan tidak lagi berwenang menangani sengketa tersebut.

Untuk jenis sengketa perdata yang timbul karena adanya pelanggaran atau pembajakan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum yang tidak berhak atas HaKI, penyelesaiannya juga dapat dilakukan melalui: pengadilan negeri, pengadilan niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa. Penggunaan salah satu tempat untuk penyelesaian sengketa tersebut ditentukan oleh obyek sengketa atau kehendak pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan pilihan, melalui jalur litigasi atau non-litigasi.

c. Sengketa Pidana




Untuk sengketa tindak pidana bidang Kekayaan Intelektual, yang melibatkan negara melawan pelaku tindak pidana KI, berdasarkan aturan normatif, wajib diselesaikan melalui jalur lembaga peradilan umum. Dalam sistem hukum di Indonesia, semua pelanggaran bidang KI, baik itu hak cipta, merek, paten, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Sekarang ini hanya tinggal hak cipta dan yang tindak pidananya digolongkan delik biasa, hal ini mengandung makna bahwa penyidik (Polri atau PPNS) harus pro-aktif melakukan kegiatan investigasi manakala ada dugaan telah terjadi tindak pidana KI. Masih dijumpai sehingga penyelidikan terhadap tindak pidana KI baru dilakukan pada saat ada laporan dari pemegang KI yang dirugikan. Sedangkan merek, paten, rahasia dagang, desain produk industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu, tindak pidananya digolongkan sebagai delik aduan. Penggolongan ke dalam delik aduan sudah tepat, karena dengan status ini ukuran aparat penegak hukum melakukan penyidikan atau 'penggrebekan' pelanggar KI adalah berdasar aduan dari pihak-pihak yang dirugikan.

2. Penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual jalur non-pengadilan

Mekanisme penyelesaian sengketa ini lebih dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), dan berupa bentuk yang selama ini dikenal yaitu mediasi, negosiasi, konsiliasi dan arbitrase. Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan DJKI adalah menggunakan jalur alternative mediasi. Tahapan kegiatan pada penyelesaian sengketa alternative mediasi adalah sebagai berikut:

- a. Menindaklanjuti adanya aduan permohonan mediasi oleh pemohon atau termohon dan atau kuasa kedua belah pihak
- b. Melakukan Pemeriksaan kelengkapan berkas (kartu identitas, surat permohonan mediasi, surat tanda terima pengaduan



bagi pelapor, uraian singkat sengketa dan surat kuasa bagi dikuasakan)

- c. Penunjukan Mediator
- d. Melakukan Pra Mediasi
 - 1) Pemanggilan para pihak secara terpisah
 - 2) Surat persetujuan dilakukannya mediasi
 - 3) Surat persetujuan penunjukan mediator oleh kedua belah pihak
 - 4) Penyampaian harapan dan keinginan dari kedua belah pihak dalam mediasi
 - 5) Mengundang ahli apabila diperlukan
 - 6) Penjadwalan pelaksanaan mediasi
- 1) Pelaksanaan Mediasi
 - (a) Apabila para pihak diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali tidak hadir maka dianggap mediasi tidak berhasil
 - (b) Undangan pelaksanaan mediasi yang kedua dikirimkan adalah 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan mediasi pertama
 - (c) Pelaksanaan mediasi yaitu selama 22 hari kerja semenjak pelaksanaan mediasi pertama dan dapat ditambah selama maksimal 22 hari kerja dengan kesepakatan kedua belah pihak
- 2) Jika Pelaksanaan Mediasi berhasil, maka membuat satu kesepakatan perdamaian secara tertulis dibawah tangan/akte notaris atau dikuatkan di Pengadilan Negeri berupa Akta Perdamaian. Jika pelaksanaan Mediasi tidak berhasil maka dibuatkan Berita Acara Mediasi.

Proses alur penyelesaian sengketa alternative mediasi yang dilakukan oleh :


Gambar 10. Alur Proses Penyelesaian Sengketa Alternatif Mediasi




3. Penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual jalur pengadilan/litigasi

Berdasarkan Permenkumham No. M.HH.01.H1-.07.02 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksana Manajemen Penyidikan di bidang Kekayaan Intelektual, keputusan ini menjadi pedoman bagi PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan bidang Kekayaan Intelektual. Uraian kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kekayaan intelektual meliputi:


- 1) Menerima laporan pengaduan (LP)
- 2) Mengklarifikasi Berita Acara Wawancara (BAW)
- 3) Melakukan Pengawasan dan Pengamatan (WASMAT)
- 4) Melakukan Gelar Perkara (GP)

- 
- 5) Membuat Surat Penghentian Penyelidikan (SP3) jika tidak memenuhi syarat
 - 6) Melakukan Penyidikan (naik penyidikan) jika memenuhi syarat
 - 7) Membuat Laporan Kejadian (LK)
 - 8) Membuat SPRINDIK, SPDP, BAP Pelapor, BAP Saksi dan Saksi Ahli
 - 9) Melakukan Koordinasi dengan KORWAS PPNS
 - 10) Melakukan pemanggilan Pelapor dan Saksi untuk *Pro Justicia*
 - 11) Melakukan Olah TKP
 - 12) Membuat Berita Acara TKP dan Geledah Sita
 - 13) Membuat permohonan geledah sita
 - 14) Membuat Permohonan Penetapan Sita
 - 15) Pemanggilan Terlapor dan Saksi
 - 16) Pemeriksaan Terlapor dan Saksi
 - 17) Melakukan Gelar Perkara Penetapan Tersangka
 - 18) Pemeriksaan Tersangka
 - 19) Tahapan Mediasi. Jika mediasi berhasil maka di buatkan SP3, namun jika tidak berhasil maka akan dinaikan menjadi Taraf Penyelidikan,
 - 20) Melakukan pemberkasan perkara
 - 21) Pengiriman berkas ke KEJAGUNG melalui KORWAS
 - 22) Melakukan Koordinasi dengan Kejaksaan Agung melalui KORWAS
 - 23) Koordinasi dengan Jaksa Peneliti
 - 24) Memenuhi petunjuk Jaksa Peneliti (P.19)
 - 25) Menyerahkan berkas tahap I
 - 26) Menyerahkan Barang Bukti dan Tersangka tahap II
 - 27) Memantau putusan akhir vonis pengadilan



Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dikatakan bahwa Dalam hal pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan membutuhkan kegiatan penyelidikan, PPNS meminta bantuan kepada Penyidik Polri (Pasal 7:2). Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Proses penyidikan pelanggaran Kekayaan Intelektual dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:

Gambar 11. Proses penyidikan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual




BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kekayaan intelektual merupakan salah satu aspek penting dalam era perdagangan bebas. Seiring perkembangan ekonomi dan perdagangan, seringkali muncul sengketa (*dispute*) ataupun pelanggaran kekayaan intelektual yang menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemegang hak. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur pengadilan dan non pengadilan atau yang dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Beberapa bentuk APS yang selama ini telah dikenal yaitu; negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Sementara penyelesaian sengketa jalur pengadilan (litigasi), setiap orang yang merasa haknya telah dilanggar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain terhadap kekayaan intelektualnya.

Meningkatnya kasus di bidang hak cipta tentunya memerlukan penanganan oleh pemerintah khususnya aparat penegak hukum mengingat kerugian yang dialami oleh pencipta dan pemegang hak cipta. Tindak pidana di bidang hak cipta dapat menyebabkan berkurangnya gairah bagi pencipta untuk lebih kreatifitas dalam membuat karya-karya baru yang inovatif.

Fakta saat ini, negara-negara yang memiliki sumber daya manusia berbasis kekayaan intelektual jauh lebih makmur/kaya memiliki sumber daya alam melimpah tetapi sedikit sekali memiliki sumber daya manusia berbasis kekayaan intelektual. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Hukum dan Ham melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah banyak berbenah diri dalam rangka menciptakan iklim yang bisa menumbuhkan minat anak bangsa mencipta sesuatu yang baru dan terus berkarya, juga akan melindungi



hasil cipta karya tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Memperkuat eksistensi Penyelidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) baik segi kualitas dan kuantitas khususnya dalam bidang Kekayaan Intelektual, karena berdasarkan data yang ada jumlah PPNS di wilayah masih sangat terbatas. Terbatasnya jumlah PPNS bidang Kekayaan Intelektual akan seiring dengan tidak bisa menampung aspirasi atau aduan masyarakat di wilayah Indonesia. Perlu adanya bimbingan teknis yang berkelanjutan khususnya PPNS yang ada di wilayah sehingga PPNS memiliki kapasitas dalam bidang Kekayaan Intelektual, hingga pada gilirannya belum mampu menumbuhkan gairah masyarakat untuk mencipta karya dan cipta baru sebagai satu prestasi yang perlu mendapat apresiasi
2. Terbatasnya pelaksanaan sosialisasi berbagai aspek terkait Kekayaan Intelektual sehingga pengetahuan dan pemahaman kurang maksimal terhadap eksistensi dari Kekayaan Intelektual baik dikalangan stakeholders terkait maupun masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat di wilayah
3. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mewujudkan perlindungan dan penegakan hukum bidang Kekayaan Intelektual yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chairul Anwar, *Hak Cipta (Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-undangan terbaru Hak Cipta di Indonesia)*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 1991
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Edisi Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munandar, Haris M.A dan Sally Sitanggang. 2011. *Mangenal HKI-Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta. Esensi.
- Pipin Syarifin, Deden Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quaraisy, Bandung, 2004
- Purba, Afrillyana; Saleh, Gazalba; Krisnawati, Andriana, 2005, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Kondisi Geografis
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Merek
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang DTLST

Permenkumham No.HH-01.H1.07.02 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang KI

Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh PPNS

PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL

Teknik Substantif

Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

Kekayaan intelektual merupakan salah satu aspek penting dalam era perdagangan bebas. Seiring perkembangan ekonomi dan perdagangan, seringkali muncul sengketa (*dispute*) ataupun pelanggaran kekayaan intelektual yang menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemegang hak. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur pengadilan dan non pengadilan atau yang dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Beberapa bentuk APS yang selama ini telah dikenal yaitu; negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Sementara penyelesaian sengketa jalur pengadilan (litigasi), setiap orang yang merasa haknya telah dilanggar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain terhadap kekayaan intelektualnya.

Meningkatnya kasus di bidang hak cipta tentunya memerlukan penanganan oleh pemerintah khususnya aparat penegak hukum mengingat kerugian yang dialami oleh pencipta dan pemegang hak cipta. Tindak pidana di bidang hak cipta dapat menyebabkan berkurangnya gairah bagi pencipta untuk lebih kreatifitas dalam membuat karya-karya baru yang inovatif.

Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Hukum dan Ham melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah banyak berbenah diri dalam rangka menciptakan iklim yang bisa menumbuhkan minat anak bangsa mencipta sesuatu yang baru dan terus berkarya, juga akan melindungi hasil cipta karya tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BPSDM Hukum dan HAM
Jl. Raya Gandul No. 4, Gandul, Cinere
www.bpsdm.kemenumham.go.id



ISBN: 978-623-94958-5-5

